

PENYULUHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA BAGI APARAT KELURAHAN CEMPAKA BARU KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Derta Rahmanto¹⁾, Endang Purwaningsih²⁾, Evie Rachmawati Nur Ariyanti³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

e-Mail : e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Abstract

Promoting legal awareness to signify the importance of understanding the positive laws in Indonesia can be done through sustainable counselling programs. The poor legal awareness might result from the lack of legal-awareness raising programs, the lack of public access to legal-related issues, and the less-supporting local culture. In attempts to better promote legal awareness, sustainable programs should start top-down, meaning the programs are first addressed to sub-district officers so that they can set good examples to their people. The curriculum should first highlight the overview of Indonesia's legal system, followed by civil law and criminal law issues. These are fundamental for sub-district officers in Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. These legal-awareness raising programs came in the form of lectures and trainings. To see the effectiveness, a pre-test and post-test were given to the participants. The conclusion suggests that—in attempts to better promote legal awareness and knowledge for Cempaka Baru sub-district officers—periodical counselling on civil and criminal laws is essential. The curriculum should also include such topics as preventive and repressive measures in law enforcement.

Keywords: *counselling, civil law, criminal law, sub-district officer*

1. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum secara berkesinambungan sehingga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) pada tata hukum Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum masyarakat agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat makin taat hukum dan melek hukum. Pada hakikatnya upaya ini dilakukan dengan memberi bekal materi pengetahuan hukum tentang sistem hukum, kemudian dilanjutkan pada hukum perdata dan hukum pidana, yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, utamanya aparat sebagai struktural pelayan masyarakat.

Pada umumnya aparat Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran belum memahami secara benar tentang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana dan bagaimana beracara melalui hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Para aparat belum pernah mendapatkan penyuluhan atau pelatihan tentang

hukum Perdata dan hukum Pidana serta hukum Acara. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana melakukan penyuluhan hukum khususnya hukum perdata dan hukum pidana agar para aparat Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran meningkat kesadaran hukumnya.

2. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode berikut:

1. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti sistem, azas, serta langkah-langkah dalam peradilan perdata dan pidana. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

2. Metode Pelatihan

Dalam metode ini, kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pembimbingan dan pelatihan bagi para peserta untuk membuat pengaduan ataupun gugatan. Kegiatan ini antara lain berupa pembimbingan dan pelatihan tentang penulisan hukum, meskipun pada tingkat awal.

Setelah mengetahui pokok permasalahan aparat kelurahan yang selama ini belum pernah menerima penyuluhan sejenis, dalam rangka membantu para aparat agar dapat menguasai materi hukum positif Indonesia khususnya tentang Hukum Perdata dan Pidana, penting sekali dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan 1x dengan peserta 138 RT yang diwakili oleh 72 orang.

Pada awalnya dilakukan *pre test* untuk mengungkap pengetahuan para aparat secara *brainstorming* kemudian dilakukan pembekalan materi dengan cara sosialisasi dan pelatihan, dengan metode ceramah dan latihan. Dengan pendekatan yang bersifat partisipatif, peserta diharapkan dapat secara maksimal memahami dan turut mempraktekkan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan dan pelatihan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *Pretest* yang telah dilakukan kepada aparat kelurahan Cempaka Baru sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum perdata dan pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Analisis Deskriptif Pretest No 1 s.d. 6

	No_1_pretest	No_2_pretest	No_3_pretest	No_4_pretest	No_5_pretest	No_6_pretest
N Valid	72	72	72	72	72	72
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	2.8194	2.3472	2.8194	2.9583	2.9722	3.0000
Median	3.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Mode	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Std. Deviation	.82780	.82496	.81061	.87914	.85534	.88811
Variance	.685	.681	.657	.773	.732	.789
Skewness	.352	.972	.345	-.046	.054	-.248
Std. Error of Skewness	.283	.283	.283	.283	.283	.283
Kurtosis	.112	1.790	.311	.412	.420	.614
Std. Error of Kurtosis	.559	.559	.559	.559	.559	.559
Range	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Minimum	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor jawaban peserta penyuluhan untuk butir no 1 hanya 2,8 artinya mereka hanya menjawab cukup memahami perbedaan antara hukum perdata dan pidana.

Begitu juga butir soal no 2 tentang tahapan dalam litigasi baik secara perdata maupun pidana, rata-rata skor jawaban peserta sebelum dilakukan penyuluhan hanya 2,3, artinya para peserta mayoritas menjawab tidak paham.

Pada butir nomor 3 tentang pembuktian dan alat bukti, rata-rata jawaban peserta hanya 2,8 atau dibulatkan menjadi 3, artinya mayoritas peserta sebelum dilakukan penyuluhan cukup memahami tentang konsep pembuktian dan alat bukti.

Butir nomor 4 berkaitan tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat, berdasarkan data di atas,

mayoritas peserta menjawab 2,9 atau dibulatkan menjadi 3, yang berarti mayoritas peserta sebelum dilakukan penyuluhan menjawab cukup paham.

Pada butir nomor 5 yang membahas tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa dan terpidana, rata-rata peserta penyuluhan menjawab 2,9 atau dibulatkan menjadi 3, yang berarti, mayoritas peserta sebelum dilakukan penyuluhan menjawab cukup memahami istilah penyidikan, tersangka, terdakwa dan terpidana

Terakhir butir nomor 6 yang menanyakan tentang subyek atau pihak yang menjadi penegak hukum, mayoritas peserta sebelum dilakukan penyuluhan menjawab 3, yang berarti mayoritas peserta baru dalam posisi cukup paham dengan berbagai istilah tersebut.

Deskripsi data Posttest

Setelah dilakukan penyuluhan, dengan menggunakan berbagai metode penyuluhan yang meliputi metode ceramah interaktif, tanya jawab dua arah, dan penyelesaian kasus hukum, pemahaman para peserta penyuluhan dalam hal ini aparat kelurahan Cempaka Baru semakin meningkat. Peningkatan pemahaman mereka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Analisis Deskriptif Posttest No 1 s.d. 6

	No_1_posttest	No_2_posttest	No_3_posttest	No_4_posttest	No_5_posttest	No_6_posttest
N Valid	72	72	72	72	72	72
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	4.6111	4.2500	4.6250	4.6944	4.7083	4.7222
Median	5.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Mode	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Std. Deviation	.54529	.62235	.54223	.57259	.54223	.58676
Variance	.297	.387	.294	.328	.294	.344
Skewness	-.995	-.225	-1.065	-1.745	-1.722	-2.014
Std. Error of Skewness	.283	.283	.283	.283	.283	.283
Kurtosis	-.032	-.561	.129	2.102	2.138	2.952
Std. Error of Kurtosis	.559	.559	.559	.559	.559	.559
Range	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Minimum	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa skor yang diperoleh oleh para peserta pengabdian kepada masyarakat yaitu para aparat kelurahan Cempaka Baru sudah meningkat dengan rata-rata antara 3-4 (cukup paham hingga paham).

Pada butir nomor 1 hanya rata rata sebelum penyuluhan 2,8 dan sesudah penyuluhan meningkat menjadi 4,6 atau dibulatkan menjadi 6, artinya mereka mayoritas sudah sangat memahami perbedaan antara hukum perdata dan pidana.

Pada butir soal nomor 2 tentang tahapan dalam litigasi baik secara perdata maupun pidana, rata-rata skor jawaban peserta sebelum dilakukan penyuluhan hanya 2,3 dan sesudah penyuluhan meningkat

menjadi 4,2, artinya para peserta mayoritas menjawab paham tentang litigasi baik acara perdata maupun acara pidana.

Pada butir nomor 3 yang menanyakan tentang pembuktian dan alat bukti, rata-rata jawaban peserta sebelum penyuluhan hanya 2,8 atau dibulatkan menjadi 3, tetapi setelah penyuluhan meningkat menjadi 4,6 atau dibulatkan menjadi 5, artinya mayoritas peserta sesudah dilakukan penyuluhan sangat memahami tentang konsep pembuktian dan alat bukti.

Butir nomor 4 yang membahas tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat, berdasarkan sebelum penyuluhan, mayoritas peserta menjawab 2,9 atau dibulatkan menjadi 3, dan setelah penyuluhan, mayoritas peserta menjawab 4,6 atau dibulatkan 5, yang berarti mayoritas peserta setelah dilakukan penyuluhan menjawab sangat paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.

Pada butir nomor 5 yang membahas tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa dan terpidana, rata-rata peserta sebelum mengikuti penyuluhan menjawab 2,9 atau dibulatkan menjadi 3, dan setelah mengikuti penyuluhan rata-rata peserta menjawab 4,7 atau dibulatkan menjadi 5, yang berarti mayoritas peserta sesudah dilakukan penyuluhan menjawab sangat memahami istilah penyidikan, tersangka, terdakwa dan terpidana

Pada butir nomor 6 yang menanyakan tentang subyek atau pihak yang menjadi penegak hukum, mayoritas peserta sebelum dilakukan penyuluhan menjawab 3, dan sesudah mengikuti penyuluhan menjawab 4,7 atau dibulatkan menjadi 5, yang berarti mayoritas peserta setelah mengikuti penyuluhan sangat paham dengan subyek atau pihak yang menjadi penegak hukum.

Perbandingan antara pretest dan posttest

Perbandingan rata-rata mean antara pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 rata-rata skor butir No 1 s.d.7 antara pretest dan Posttest

	No_1	No_2	No_3	No_4	No_5	No_6	No_7
Mean Pretest	2,8	2,3	2,8	2,9	2,9	3,0	2,8
Mean Posttest	4,6	4,2	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6

Sumber: Data hasil pengabdian Januari 2017

Tabel di atas, apabila digambarkan dalam bentuk diagram garis tampak sebagai berikut.




Diagram 1 : Perbandingan rata-rata skor butir No 1 s.d. 7 antara pre dan posttest

Data di atas menunjukkan bahwa:

1. Butir no 1 tentang perbedaan hukum perdata dan pidana terjadi peningkatan hampir dua digit, dari rata-rata skor 2,8 (3pembulatan) dalam arti cukup paham menjadi rata-rata skor 4,6 (5 pembulatan) dalam arti sangat paham.
2. Butir no 2 tentang litigasi baik secara perdata maupun pidana juga terjadi peningkatan dari rata-rata skor 2,3 (tidak paham) menjadi rata-rata skor 4,2 (paham).
3. Butir No 3 tentang pembuktian dan alat bukti juga terjadi peningkatan dari rata-rata skor 2,8 (cukup paham) menjadi rata-rata skor 4,6 (sangat paham)
4. Butir No 4 tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat juga terjadi peningkatan dari rata-rata skor 2,9 (cukup paham) menjadi rata-rata skor 4,7 (sangat paham)
5. Butir No 5 tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana juga terjadi peningkatan dari rata-rata skor 2,9 (cukup paham) menjadi rata-rata skor 4,7 (sangat paham)
6. Butir No 6 tentang siapa saja yang menjadi subyek penegak hukum juga terjadi peningkatan dari rata-rata skor 3 (cukup paham) menjadi rata-rata skor 3,7 (Sangat paham)

Adapun perbandingan skor total hasil pretest dan posttest dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4 Analisis Deskriptif Skor total Pre dan posttest

	Total_pretest	Total_Posttest
N Valid	72	72
Missing	0	0
Mean	15.0556	16.9167
Median	14.0000	17.0000
Mode	14.00	17.00
Std. Deviation	3.76002	4.29461
Variance	14.138	18.444
Skewness	.544	.648
Std. Error of Skewness	.283	.283
Kurtosis	.518	1.160
Std. Error of Kurtosis	.559	.559
Range	18.00	21.00
Minimum	7.00	9.00
Maximum	25.00	30.00

Sumber: Data hasil pengabdian Januari 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor total pretest hanya 15 dari skor total 30, sementara itu setelah pemberian penyuluhan rata-rata skor total mereka meningkat menjadi 16,9 dari skor total 30. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemahaman yang berarti antara sebelum dan sesudah penyuluhan hukum perdata dan pidana. Dengan kata lain, pemahaman aparat kelurahan Cempaka Baru tentang hukum perdata dan pidana telah mengalami peningkatan secara signifikan. Dengan kata lain, penyuluhan hukum pidana dan perdata terhadap aparat kelurahan Cempaka Baru memberikan manfaat yang berarti.

RINCIAN

Pemahaman Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana

Pemahaman aparat kelurahan Cempaka Baru mengenai perbedaan antara hukum perdata dan pidana pada saat sebelum dan sesudah penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	2.8	2.8	2.8
2.00	24	33.3	33.3	36.1
3.00	33	45.8	45.8	81.9
4.00	11	15.3	15.3	97.2
5.00	2	2.8	2.8	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 2 orang

(2,8%), menjawab tidak paham sebanyak 24 orang (33,3%), menjawab cukup paham sebanyak 11 orang (15,3%), dan menjawab paham dan sangat paham sebanyak 13 orang (18,1%).

Tabel 6 Analisis Deskriptif No_1_posttest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	2.8	2.8	2.8
4.00	24	33.3	33.3	36.1
5.00	46	63.9	63.9	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sesudah penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat tidak paham dan menjawab tidak paham sudah tidak ada, menjawab paham sebanyak 2 orang (2,8%), menjawab paham sebanyak 24 orang (33,3%), dan menjawab sangat paham sebanyak 46 orang (63,9%).

Rata-rata skor jawaban baik sebelum maupun sesudah penyuluhan dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut.




Diagram 2 Perbandingan rata-rata skor butir No 1

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang sangat tidak paham sebanyak 2 orang, sementara itu setelah penyuluhan menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab sangat tidak paham. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab tidak paham sebanyak 24 orang, setelah penyuluhan menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab cukup paham sebanyak 33 orang dan setelah penyuluhan menurun menjadi 2 orang. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab paham hanya 11 orang, tetapi setelah penyuluhan meningkat menjadi 24 orang. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat paham hanya 2 orang dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 46

orang. Dengan demikian, pemberian penyuluhan tentang perbedaan antara hukum perdata dan pidana memberikan manfaat yang berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru.

Pemahaman tahapan dalam Ligitasi baik Secara Perdata maupun Pidana

Tabel 7 Analisis Deskriptif No_2_pretest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	7	9.7	9.7	9.7
2.00	40	55.6	55.6	65.3
3.00	20	27.8	27.8	93.1
4.00	3	4.2	4.2	97.2
5.00	2	2.8	2.8	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 7 orang (9,7%), menjawab tidak paham sebanyak 40 orang (55,6%), menjawab cukup paham sebanyak 20 orang (27,8%), menjawab paham sebanyak 3 orang (4,2%), dan menjawab sangat paham sebanyak 2 orang (2,8%).

Tabel 8 Analisis Deskriptif No_2_posttest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	7	9.7	9.7	9.7
4.00	40	55.6	55.6	65.3
5.00	25	34.7	34.7	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sesudah penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat tidak paham dan menjawab tidak paham sudah tidak ada, menjawab cukup paham sebanyak 2 orang (2,8%), menjawab paham sebanyak 24 orang (33,3%), dan menjawab sangat paham sebanyak 46 orang (63,9%).

Kedua tabel di atas,apabila diringkas dalam bentuk diagram akan tampak sebagai berikut.




Diagram 3 Perbandingan rata skor butir No 2

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang sangat tidak paham sebanyak 7 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab sangat tidak paham tentang litigasi baik secara perdata maupun pidana. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab tidak paham tentang litigasi sebanyak 40 orang, dan setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham tentang litigasi. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab cukup paham tentang litigasi sebanyak 20 orang dan setelah penyuluhan menurun menjadi 7 orang yang menjawab cukup paham tentang litigasi. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab paham tentang litigasi hanya 3 orang, tetapi setelah penyuluhan meningkat menjadi 40 orang yang menjawab paham tentang litigasi. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat paham hanya 2 orang dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 25 orang yang sangat paham tentang litigasi. Dengan demikian, pemberian penyuluhan tentang litigasi memberikan makna yang berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru

Pemahaman Pembuktian dan Alat Bukti

Tabel 9 Analisis Deskriptif No_3_pretest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	2.8	2.8	2.8
2.00	23	31.9	31.9	34.7
3.00	35	48.6	48.6	83.3
4.00	10	13.9	13.9	97.2
5.00	2	2.8	2.8	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 2 orang (2,8%), menjawab tidak paham sebanyak 23 orang

(31,9%), menjawab cukup paham sebanyak 35 orang (48,6%), menjawab paham sebanyak 10 orang (13,9%), dan menjawab sangat paham sebanyak 2 orang (2,8%).

Tabel 10 Analisis Deskriptif No_3_posttest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	2.8	2.8	2.8
4.00	23	31.9	31.9	34.7
5.00	47	65.3	65.3	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sesudah penyuluhan, sudah tidak ada lagi peserta yang menjawab sangat tidak paham dan menjawab tidak paham, jumlah peserta yang menjawab cukup paham sebanyak 2 orang (2,8%), menjawab paham sebanyak 23 orang (31,9%), dan menjawab sangat paham sebanyak 47 orang (65,3%).

Untuk lebih jelasnya, perbedaan rata-rata skor antara sebelum dan sesudah penyuluhan dapat dilihat pada diagram berikut.




Diagram 4 Perbandingan rata skor butir No 3

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang sangat tidak paham sebanyak 2 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab sangat tidak paham tentang pembuktian dan alat bukti. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab tidak paham tentang pembuktian dan alat bukti sebanyak 23 orang, dan setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham tentang pembuktian dan alat bukti.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab cukup paham tentang pembuktian dan alat bukti sebanyak 35 orang dan setelah penyuluhan menurun menjadi 2 orang yang menjawab cukup paham tentang pembuktian dan alat bukti.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab paham tentang pembuktian dan alat bukti

hanya 10 orang, tetapi setelah penyuluhan meningkat menjadi 23 orang yang menjawab paham tentang pembuktian dan alat bukti.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat paham tentang pembuktian dan alat bukti hanya 2 orang dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 47 orang yang menjawab sangat paham tentang pembuktian dan alat bukti.

Dengan demikian, pemberian penyuluhan tentang pembuktian dan alat bukti memberikan manfaat yang cukup berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru.

Pemahaman Istilah gugatan, Penggugat, dan Tergugat

Tabel 11 Analisis Deskriptif No_4_pretest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	4	5.6	5.6	5.6
2.00	14	19.4	19.4	25.0
3.00	38	52.8	52.8	77.8
4.00	13	18.1	18.1	95.8
5.00	3	4.2	4.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 4 orang (5,6%), menjawab tidak paham sebanyak 14 orang (19,4%), menjawab cukup paham sebanyak 38 orang (52,8%), menjawab paham sebanyak 13 orang (18,1%), dan menjawab sangat paham sebanyak 3 orang (4,2%)

Tabel 12 Analisis Deskriptif No_4_posttest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	4	5.6	5.6	5.6
4.00	14	19.4	19.4	25.0
5.00	54	75.0	75.0	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sesudah penyuluhan, sudah tidak ada seorang pun peserta yang menjawab sangat tidak paham dan menjawab tidak paham, jumlah peserta yang menjawab cukup paham sebanyak 4 orang (5,6%), menjawab paham sebanyak 14 orang

(19,4%), dan menjawab sangat paham sebanyak 54 orang (75%).

Diagram berikut merupakan ringkasan atas dua tabel sebagaimana telah dikemukakan di atas.




Diagram 5 Perbandingan rata skor butir No 4

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang sangat tidak paham sebanyak 4 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab sangat tidak paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab tidak paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat sebanyak 14 orang, dan setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab cukup paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat sebanyak 38 orang dan setelah penyuluhan menurun menjadi 4 orang yang menjawab cukup paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat sebanyak 15 orang, tetapi setelah penyuluhan menjadi 14 orang yang menjawab paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat hanya 3 orang dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 54 orang yang menjawab sangat paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.

Dengan demikian, pemberian penyuluhan tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat

memberikan manfaat yang cukup berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru.

Pemahaman Istilah Penyidikan, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Tabel 13 Analisis Deskriptif No_5_pretest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	4.2	4.2	4.2
2.00	15	20.8	20.8	25.0
3.00	38	52.8	52.8	77.8
4.00	13	18.1	18.1	95.8
5.00	3	4.2	4.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 3 orang (4,2%), menjawab tidak paham sebanyak 15 orang (20,8%), menjawab cukup paham sebanyak 38 orang (52,8%), menjawab paham sebanyak 13 orang (18,1%), dan menjawab sangat paham sebanyak 3 orang (4,2%).

Tabel 14 Analisis Deskriptif No_5_posttest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	3	4.2	4.2	4.2
4.00	15	20.8	20.8	25.0
5.00	54	75.0	75.0	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sesudah penyuluhan, sudah tidak ada seorang peserta pun yang menjawab sangat tidak paham dan menjawab tidak paham, jumlah peserta yang menjawab paham sebanyak 3 orang (4,2%), menjawab paham sebanyak 15 orang (20,8%), dan menjawab sangat paham sebanyak 54 orang (75%).

Dalam rangka menyederhanakan data sebagaimana telah ditampilkan pada dua tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut.




Diagram 6 Perbandingan rata skor butir No 5

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang sangat tidak paham sebanyak 3 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab sangat tidak paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab tidak paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana sebanyak 14 orang, dan setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab cukup paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana sebanyak 38 orang dan setelah penyuluhan menurun menjadi 3 orang yang menjawab cukup paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab paham tentang istilah penyidik, tersangka, terdakwa, dan terpidana sebanyak 13 orang, tetapi setelah penyuluhan menjadi 15 orang yang menjawab paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana hanya 3 orang dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 54 orang yang menjawab sangat paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Dengan demikian, pemberian penyuluhan tentang istilah penyidik, tersangka, terdakwa, dan terpidana memberikan manfaat yang cukup berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru

Pemahaman Subyek Penegak Hukum

Tabel 15 Analisis Deskriptif No_6_pretest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	5	6.9	6.9	6.9
2.00	10	13.9	13.9	20.8
3.00	40	55.6	55.6	76.4
4.00	14	19.4	19.4	95.8
5.00	3	4.2	4.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 5 orang (6,9%), menjawab tidak paham sebanyak 10 orang (13,9%), menjawab cukup paham sebanyak 40 orang (55,6%), menjawab paham sebanyak 14 orang (19,4%), dan menjawab sangat paham sebanyak 3 orang (4,2%)

Tabel 16 Analisis Deskriptif No_6_posttest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	5	6.9	6.9	6.9
4.00	10	13.9	13.9	20.8
5.00	57	79.2	79.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017

Pada saat sesudah penyuluhan, sudah tidak ada seorang peserta pun yang menjawab sangat tidak paham dan menjawab tidak paham, jumlah peserta yang menjawab paham sebanyak 5 orang (6,9%), menjawab paham sebanyak 10 orang (13,9%), dan menjawab sangat paham sebanyak 57 orang (79,2%).

Untuk memperjelas pemahaman, berikut digambarkan diagram rata-rata pretest dan posttest.




Diagram 7 Perbandingan rata skor butir No 6

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang sangat tidak paham sebanyak 5 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab sangat tidak paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab tidak paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum sebanyak 10 orang, dan setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab cukup paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum sebanyak 40 orang dan setelah penyuluhan menurun menjadi 5 orang yang menjawab cukup paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum sebanyak 14 orang, tetapi setelah penyuluhan menjadi 10 orang yang menjawab paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum.

Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum hanya 3 orang dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 57 orang yang menjawab sangat paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum.


Dengan demikian, pemberian penyuluhan tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum memberikan manfaat yang cukup berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru.

Model Pemberdayaan

Untuk meningkatkan pengetahuan hukum yang tujuan akhirnya adalah kepatuhan yang diharapkan menjadi cikal bakal kesadaran hukum, perlu sosialisasi, edukasi dan teladan. Uluran tangan pihak

terkait juga sangat penting dalam upaya membantu penyadaran para aparat kelurahan, agar senantiasa menjadi aparat yang ber-tata kelola baik dan jauh dari KKN. Untuk itu perlu pemberdayaan yang mensinergikan antara motivasi aparat itu sendiri terhadap penegakan hukum, edukasi untuk peningkatan pemahaman hukum serta intervensi positif dari pihak terkait baik kampus maupun birokrasi atasan. Perlu terus menerus (secara berkala) dilakukan *update* pemahaman hukum agar aparat makin berdaya dan makin memahami penegakan hukum baik secara preventif maupun represif.

Berikut gambar model yang dihasilkan:



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum aparat Kelurahan Cempaka Baru perlu dilakukan penyuluhan hukum khususnya hukum perdata dan hukum pidana secara berkala dengan ditambah muatan materi tentang penegakan hukum baik preventif maupun represif.

5. REFERENSI

Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama
 BPHN, 1994. *Seminar Hukum Nasional Keenam Buku I II*, Jakarta: Depkeh BPHN Buku II
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Ipteks)